



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo – Desa Wuna

SURAT IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Nomor : 503/421.1/015/DPM-PTSP/IV/2018

BUPATI MUNA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari saudara **LA ODE SUKARMAN KARA, A.Md,KG** tanggal 16 April 2018 dengan maksud untuk mendapatkan izin operasional;
- Menimbang** : 1. Bahwa surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannya telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan izin operasional sehingga dapat diberikan izin operasional;
2. Bahwa Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat telah melaksanakan survei dan verifikasi secara teknis sehingga layak diberikan izin operasional sesuai rekomendasi Nomor : 424 / 341 / 2018, 09 April 2018.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 01 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
10. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : I. Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Lembaga : **PKBM WATOWUNA**
 2. Alamat Lembaga : **DESA MAPERAHA, KEC. SAWERIGADI, KAB. MUNA BARAT**
 3. Nama Pengelola : **LA ODE SUKARMAN KARA, A.Md,KG**
 4. Alamat Pengelola : **DESA LAPOLEA, KEC. BARANGKA, KAB. MUNA BARAT**
- II. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 17 April 2018 dan berakhir pada tanggal 17 April 2021;
III. Surat izin operasional ini harus ditempelkan dalam ruangan PKBM agar mudah dilihat oleh umum;
IV. Setiap perpanjangan surat izin operasional harus melampirkan izin operasional asli yang telah selesai masa berlakunya;
V. Surat izin operasional ini dapat dibatalkan/dicabut apabila pemegangnya melanggar ketentuan yang berlaku atas pemberian izin operasional ini;
VI. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin operasional ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : LAWORO
PADA TANGGAL : 17 APRIL 2018

a.n. **BUPATI MUNA BARAT**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT

LA HAFINI, S.Pd., M.Sc.

Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Inspektorat Kab. Muna Barat di Laworo;
4. Camat Sawerigadi di Tempat;

